BAB III

TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NOMOR 235/PID.SUS/2012/PTR

A. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara atas nama para terdakwa Suheri Terta, SE (48 tahun) bertempat tinggal di perumahan Taman Duta Mas Blok A 2 No.10 RT.02 RW.03 Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sebagai Direktur Utama PT Mekarsari Alam Lestari (PT MAL) dan Facruddin Lubis (48 tahun) bertempat tinggal di perumahan Bukit Mutiara Permai Blok K No.08 RT.003 RW.023 Sail, Tenayan Raya, Pekanbaru. Atau Desa Pangkalan Penduk, Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pekerjaan sebagai Manager Proyek PT. Mekarsari Alam Lestari (PT MAL).[1]

Para terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut umum, sejak tanggal 09 Januari 2012 s/d 23 Januari 2012.
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012.

[1] Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 235/PID.SUS/2012/PTR. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota oleh majelis Hakim, sejak tanggal 1 Februari 2012 s/d tanggal 21 Februari 2012.
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2012 s/d tanggal 21 April 2012.

Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Nopember 2012 Nomor : 235/PID.SUS/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut dalam tingkat banding.
2. Surat dakwaan penuntut umum tanggal 17 Januari 2012 No. Reg.Perk : PDM-02/PKLCI/01/2012 atas nama para terdakwa.

Bahwa terdakwa 1 Suheri Terta selaku Direktur Utama PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) sesuai dengan akta nomor 44 tanggal 22 Agustus 2008 tentang pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) bersama dengan terdakwa II Fachruddin Lubis sebagai Manager Estate/Proyek PT Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) yang diangkat oleh Direksi PT. Mekarsari Alam Lestari berdasarkan surat pengangkatan yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa II, pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidak-tidaknya selama berlangsungnya kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di lahan perkebunan Kelapa Sawit PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Palalawan Propinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palalawan yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara ini.

PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) didirikan berdasarkan akta nomor 232 tanggal 31 Agustus 1995 yang telah mendapat pengesahan pada tanggal 27 Agustus 1997, berkedudukan di Kabupaten Palalawan, Propinsi Riau yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perkebunan, pertanian dan perikanan. PT Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit tidak memiliki ijin usaha perkebunan (IUP), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan hanya mendasarkan kepada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 879/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13. 192,69 ha yang terletak di kelompok hutan S. Panduk-S. Buluh Kabupaten Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tk. I Riau untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Mekarsari Alam Lestari dan Hak Guna Usaha (HGU) nomor : 0008 tanggal 17 Oktober 2005 seluas 4745,33 ha dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan.[2]

[2] Ibid., 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan akta nomor 44 tanggal 22 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Notaris Linda Herawati tentang pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL), susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah direktur utama terdakwa 1 Suheri Terta, direktur Tino Mulyawanto, direktur Jufendiwan Heriyanto, komisaris utama Surya Darmadi, komisaris Muhammad Agus Barnawi. Struktur organisasi PT. MAL dipimpin oleh seorang direktur utama yang membawahi manager kebun/manager proyek, yang dijabat oleh terdakwa II Fachruddin Lubis, sedangkan manager kebun/manager proyek membawahi beberapa asisten dan dibawah asisten ada mandor yang membawahi karyawan.

Tugas dan tanggung jawab serta wewenang terdakwa I Suheri Terta sebagai direktur utama adalah sebagai berikut:

1. Tugas: Memonitori/mengawasi semua pekerjaan berkaitan dengan operasional kebun PT. MAL, yaitu perencanaan kebun, teknis operasional kebun, menyangkut perizinan kebun dan masalah eksternal (masyarakat dan pemerintahan).
2. Tanggung jawab: melakukan pengawasan operasional secara teknis dan administrasi serta memastikan semua operasional proyek pengembangan kebun berjalan sesuai target yang telah direncanakan.
3. Kewenangan: memutuskan segala biaya untuk operasional kebun, menentukan, rekrutmen dan memberhentikan Sumber Daya Manusia dari level manajer kebun ke bawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan terdakwa II Fachruddin Lubis sebagai manager kebun/proyek, adalah sebagai berikut:

1. Tugas: melakukan operasional pembukaan kebun yang meliputi pembuatan lokasi bibitan, pekerjaan land clearing (pembukaan lahan), penanaman kelapa sawit, perawatan tanaman dan pembuatan drainase.
2. Tanggung jawab: melakukan pengawasan operasional secara teknis dan administrasi serta memastikan semua operasional proyek pengembangan kebun berjalan sesuai target yang telah direncanakan.
3. Kewenangan: melakukan operasional dan pembukaan kebun, menerima buruh harian lepas (BHL) sesuai dengan kebutuhan, mengusulkan kepada terdakwa I tentang penerimaan karyawan tetap, mengeluarkan biaya sesuai dengan anggaran/budge yang telah disetujui terdakwa I, yang meliputi biaya pembayaran gaji karyawan dan kas kecil.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam kegiatan usaha perkebunan harus memiliki antara lain: AMDAL, Ijin Usaha Perkebunan (IUP), sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam penanggulangan kebakaran hutan/lahan yang memadai, SOP penanggulangan kebakaran dan tim khusus yang ahli dalam menanggulangi kebakaran hutan/lahan, namun dalam pelaksanaannya para terdakwa (PT. MAL) tidak memiliki AMDAL, Ijin Usaha Perkebunan (IUP), sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam penanggulangan kebakaran hutan/lahan yang memadai, SOP penanggulangan kebakaran dan tim khusus yang ahli dalam menanggulangi kebakaran hutan/lahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa 1 Suheri Terta memerintahkan terdakwa II Fachruddin Lubis untuk membuka dan menyiapkan lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan membuat kanal-kanal berdiameter 3(tiga) meter dan 10 (sepuluh) meter yang berfungsi sebagai pembatas blok atau petak lahan perkebunan sekaligus untuk melokalisir kebakaran agar api tetap berada di jalur penanaman yang telah direncanakan. Membuka lahan dengan cara *land clearing* (proses pembersihan lahan sebelum aktivitas penambahan dimulai) berupa imas tumbang dimana sisa-sisa tegakan kayu dan semak belukar hasil *lan clearing* yang sangat mudah terbakar disusun dalam bentuk rumpukan jalur (*stacking)* memanjang dari arah utara keselatan dengan ketinggian ± 2 (dua) meter dan lebar ± 3 (tiga) meter diatas lahan blok yang akan ditanami kelapa sawit.

Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 telah terjadi beberapa kali kebakaran di lokasi rumpukan jalur (*stacking)* pada blok-blok lahan perkebunan PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) yang telah disiapkan untuk ditanam kelapa sawit. Setiap kali terjadi kebakaran lahan, PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) sebelum telah menyiapkan bibit kelapa sawit untuk ditanam di area/lokasi yang terbakar tersebut. Abu bekas pembakaran yang terkena air dan meresap kedalam tanah secara langsung akan meningkatkan PH tanah menjadi 6,45 yang sangat sesuai untuk ditanami kelapa sawit. Hal ini sesuai dengan analisa terhadap media tanah yang berasal dari lahan PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) yang dilakukan oleh Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para terdakwa menyadari dan mengetahui betul bahwa rumpukan kayu (*stacking)* yang berada di atas lahan blok yang akan ditanami kelapa sawit tersebut mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk terjadi kebakaran, namun oleh para terdakwa rumpukan kayu *(stacking)* tetap dibiarkan berada di lokasi sehingga terjadi kebakaran di jalur blok penanaman yang akan ditanami kelapa sawit.[3] Padahal seharusnya rumpukan kayu kering tersebut dibersihkan atau dibuang karena rawan terbakar dan dapat menjadi tempat persembunyian hama babi, tikus dan kumbang yang dapat mengganggu tanaman kelapa sawit. Setiap terjadi kebakaran di lokasi/lahan dalam kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2009, tidak ada upaya maksimal dari PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) untuk melakukan pemadaman api. Selain itu tidak ada usaha dari PT. Mekarsari Alam Lestari untuk memperbaiki sarana dan prasarana serta meningkatkan sumberdaya manusia dalam penanggulangan kebakaran hutan/lahan. Padahal pada saat terjadi kebakaran tahun 2007 di lahan PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL), pihak BAPEDALDA Propinsi Riau telah memberikan teguran kepada PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) agar melakukan upaya-upaya maksimal mencegah terjadinya kebakaran di lahan PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) antara lain dengan meningkatkan sarana dan prasarana, membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) penanggulangan kebakaran dan para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) dalam

[3] Ibid., 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanggulangan kebakaran tidak memadai untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan/lahan untuk lahan seluas 4.745,33 ha, sehingga kebakaran terjadi berulang-ulang.

Kebakaran lahan yang terjadi di lokasi kebun kelapa sawit PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) dapat mengurangi/menghemat biaya pembersihan lahan dari sisa-sisa *land clearing* (rumpukan jalur), mengurangi biaya dan mempercepat pembasmian hama seperti tikus, babi, kumbang dan lain-lain yang banyak bersembunyi didalam rumpukan jalur, meningkatkan dan mempercepat naiknya PH tanah yang berasal dari abu bekas bakaran, sehingga cocok untuk ditanami kelapa sawit, menghemat biaya untuk pengapuran dan pemupukan dalam rangka peningkatan PH tanah dan mempercepat kegiatan pembukaan lahan, sehingga proses penanaman bibit kelapa sawit dapat dilakukan secara cepat dan bersamaan.

Lahan perkebunan yang dimiliki oleh PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) adalah lahan gambut dengan ketebalan ± 3 (tiga) meter yang PH tanahnya berdasarkan keterangan ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si sekitar 3,85 padahal PH tanah yang ideal untuk kelapa sawit adalah sebesar 5–6. Untuk mencapai PH tanah sebesar 5-6 tersebut pihak PT. Mekarsari Alam Lestari (PT.MAL) harus melakukan pengapuran dan pemupukan yang memakan biaya besar dan waktu yang lama.

Berdasarkan keterangan ahli Ir. Ardhi Yusuf, M. Agr yang menjelaskan dari bekas atau sisa pembakaran yang terjadi secara merata pada beberapa lokasi lahan PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) dan tipe api yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membakar dari arah utara ke selatan hanya pada lahan yang dipersiapkan untuk di tanam kelapa sawit, maka kebakaran yang terjadi di lahan PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) merupakan perbuatan yang disengaja sehingga diharapkan api yang akan membakar target yang diharapkan dengan bahan bakar adalah rumpukan log (rumpukan jalur) dan adanya bibit kelapa sawit yang telah dipersiapkan untuk segera ditanam pada lokasi yang telah dipersiapkan (lokasi bekas terbakar). Akibat dari kebakaran lahan di PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) antara lain:[4]

1. Menyebabkan terjadinya perusakan lapisan permukaan gambut setebal 1 (satu) cm. Lapisan yang rusak tidak bisa dikembalikan lagi pada kondisi awal, kalaupun kembali lagi maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dengan syarat kondisi yang terbakar tidak boleh diganggu. Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun mahluk hidup lainnya karena fungsinya sebagai penyimpan air tidak berjalan lagi dan itu akan menimbulkan ancaman banjir dan kekeringan.

2. Dengan rusaknya lapisan ini akan mengurangi masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehinggga tentu saja akan mengurangi pemasukan Negara. Dimana biaya kerugian ekologis dan ekonomis yang diakibatkan oleh pembakaran lahan diareal kebun PT. MAL adalah sebesar Rp 87.705.875.000 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

[4] Ibid., 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akibat pembakaran lahan tersebut telah menghasilkan gas-gas yang dapat mengganggu lingkungan hidup, manusia dan mahluk hidup lainnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

B. Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan

Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM/02/PKLCI/Euh.2/01/2012, tertanggal 09 Juli 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palalawan menjatuhkan putusan sebagai berikut:[5]

1. Menyatakan Terdakwa I Suheri Terta dan Terdakwa II Fachrudin Lubis bersalah melakukan Tindak Pidana "karena lalainya melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suheri Terta dan Terdakwa II Fachrudin Lubis masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa segera masuk dalam tahanan rutan

[5] Ibid., 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menetapkan barang bukti berupa ranting dan kayu bakar, tanah gambut dan tanaman pioner dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa jika dinyatakan bersalah membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Berkas perkara atas nama para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 08/PID.B/2012/PN.PLW, tanggal 11 September 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:[6]

1. Menyatakan Terdakwa I: Suheri Terta, SE dan Terdakwa II: Fachrudin Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I: Suheri Terta, SE dan Terdakwa II: Fachrudin Lubis oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I: Suheri Terta, SE dan Terdakwa II: Fachrudin Lubis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ”Karena Lalainya Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup” ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I: Suheri Terta, SE dan Terdakwa II: Fachrudin Lubis oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 133.334.000.- (Seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

[6] Ibid., 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menetapkan agar para Terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

C. Akta Permintaan Banding

Akta permintaan banding No. 09/Akta.Pid/2012/PN.PLW yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2012 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.08/PID.B/2012/PN.PLW, tanggal 11 September 2012, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada penasehat hukum para terdakwa dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 18 September 2012.[7]

Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 25 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 26 September 2012, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara patut kepada Penasehat Hukum para Terdakwa dengan surat Wakil Panitera tertanggal 26 September 2012. Kontra memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa tertanggal 22 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal dan hari itu juga, dimana kontra memori banding tersebut telah dibertahukan/ diserahkan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2012.

[7] Ibid., 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2012 No: W4.U11/1671/HN.01.10/X/2012 dan W4.U11/1672/HN.01.10/X/2012, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding.

D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap tindak Pidana Pembakaran Hutan.

Bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Penuntut Umum dalam memori bandingnya dengan mengemukakan alasan/keberatan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama khususnya keberatan tentang penjatuhan hukuman yang tidak menerapkan hukuman penjara kepada para terdakwa sebagaimana yang diminta dalam tuntutan pidana/dalam *requisitornya* (tuntutan pidana).[8]

[8] Ibid., 27-29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya dalam kontra memori bandingnya, Penasehat Hukum para terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai tidak dijatuhkannya hukuman penjara kepada para terdakwa dan hanya pidana, akan tetapi Penuntut Umum dan Majelis Hakim sependapat tentang dakwaan subsidair yang terbukti yaitu para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 42 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 42 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1), (2) Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dinyatakan telah terbukti dalam dakwaan subsidair tersebut, dimana salah satu unsurnya adalah "Dilakukan oleh atau atas nama Badan Hukum, Perseroan Perserikatan, Yayasan atau Organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan Badan Hukum, Perseroan, Perserikatan, Yayasan atau Organisasi lain oleh karena itu para Terdakwa melakukan perbuatan atas nama PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) sebagai perbuatan korporasi berdasarkan hubungan kerja yaitu sebagai Direktur Utama dan Manager Proyek dan karena para Terdakwa bertindak atas nama korporasi maka berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan Usaha dan atau orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing selaku Direktur Utama dan selaku Manager, adalah orang yang memberi perintah atau pemimpin, maka ancaman pidananya kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Menurut Pengadilan Tinggi perlu dipertimbangkan pula secara lebih jauh, bahwa meskipun di persidangan terungkap bahwa Terdakwa/ perusahaan telah melakukan tindakan-tindakan yang berupaya untuk mencegah kebakaran, seperti beberapa penyediaan traktor untuk pemadam kebakaran (Robin), sejumlah menara pengawas api, sejumlah spyper solo dan eksavator, disamping itu membuat kanal-kanal sekeliling dengan lebar diameter 3 M dan kedalaman 3 M, memasang papan-papan peringatan tidak membakar di setiap lokasi ("awas api", "Jangan membakar"dan sebagainya), namun di banding dengan luasnya lahan, maka peralatan anti kebakaran tersebut serta personil-personil yang siap siaga melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran kurang memadai, serta secara ideal sebaiknya ada suatu divisi khusus untuk penanganan kebakaran lahan (berhubung di Wilayah Riau sering terjadinya kebakaran lahan, terutama musim kemarau), sehingga dalam hal ini pihak terdakwa telah melakukan kelalaian terhadap yang seharusnya diperbuat untuk itu, karena itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa-terdakwa tentunya bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran lahan, karena kebakaran lahan yang terakumulasi menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi banyak pihak (secara ekologi, ekonomis, kesehatan serta gangguan lalulintas penerbangan).

Atas dasar hal tersebut di atas pertanggungjawaban lingkungan esensinya adalah pertanggungjawaban yang multidimensional, karena *environmental effect* (dampak) dapat terkait kepada berbagai kerugian-kerugian (kerusakan tanah, rusaknya anasir-anasir mikrobiologi yang menjadi biosistim dalam pola ekologi, mengganggu *human health* (keadaan normal) via asap, karbon, gangguan transportasi udara, gangguan sistim cuaca hingga menimbulkan *(global warming*), namun secara yuridis, karena keterbatasan pembuktian, keterbatasan jangkauan hukum (*legal scale*) dan keterbatasan jangkauan teknologi dan lain-lain faktor, pertanggungjawaban yang dibebankan kepada si pelaku kerusakan lingkungan masih sebatas kepada skala pembuktian/jangkauan hukum (*legal scale*), maka seperti apa yang dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri.

Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Terdakwa-Terdakwa hendaknya didasarkan kepada aspek yang pada dasarnya adalah berbasis kepada kepastian, kegunaan, dan keadilan. Kepastian hukum dalam putusan ini diwujudkan dengan diberikan solusi hukum sebagai efek jera (*detterent effect*) kepada Terdakwa. Kegunaan yang diambil adalah bahwa hukum harus dilaksanakan demi ketertiban sosial dan perlu diarahkan perilaku masyarakat ke arah yang patuh kepada hukum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara keadilan adalah perlu dipertimbangkan nilai kepantasan dan kepatutan yang sesuai dengan perasaan masyarakat, maka sanksi yang pantas untuk para Terdakwa adalah dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman penjara. Namun, berhubung berbagai hal telah ditempuh oleh Terdakwa-Terdakwa (seperti pengadaan peralatan-peralatan pemadam kebakaran tersebut di atas dan berbagai langkah-langkah yang diperlukan untuk itu seperti dipertimbangkan di atas), namun karena aspek kelalaiannya untuk melakukan tindakan-tindakan obyektif dalam prevensi kebakaran lahan di areal perkebunannya sehingga kebakaran tersebut tidak terelakan, maka hukuman yang patut diberikan kepada Terdakwa-Terdakwa adalah hukuman yang sebagaimana dalam amar putusan.

Namum demikian putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 08/PID.B/2012/PN.PLW tanggal 11 September 2012 terkait pertimbangan bahwa badan hukum tidak dapat dijatuhi sanksi pidana serta pula menyangkut amar pemidanaannya maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa putusan tersebut tidak dapat dipertahankan karena, selain pertimbangannya tidak tepat karena memandang perbuatan tersebut sebagai pidana korporasi saja yang tidak dapat dijatuhi pidana badan melainkan pidana denda adalah juga dengan amarnya yang hanya menjatuhkan pidana denda, sebab pidana denda dalam sistim pemidanaan yang bersifat ancaman badan tidak dapat berdiri sendiri, karena pidana denda merupakan ikutan yang bersifat dependen kepada sanksi badan yang dijatuhkan. Karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

E. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 235/PID.SUS/2012/PTR

Mengingat, ketentuan pasal 42 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1), (2) Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 11 September 2012 No. 08/Pid.B/2012/PN.PLW dan menyatakan bahwa: [9]

1. Terdakwa I. Suheri Tirta, SE, II. Facruddin Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

2. Manjatuhkan pidana Terdakwa I. Suheri Tirta, SE, dan Terdakwa II. Facruddin Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim karena para

[9] Ibid., 30-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

4. Menghukum Terdakwa I. Suheri Tirta, SE, dan Terdakwa II. Facruddin Lubis dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Menetapkan barang bukti berupa ranting dan kayu bakar, tanag gambut, tanaman pioner dan abu sisa kebakaran dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Dr. Nommy H.T. Siahaan, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, H. Zainal Abidin, SH.MH. dan Arifin Edy Suryanto,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis 7 Februari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh SUNARIYAH, SH., Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id